

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEJAHATAN PORNOGRAFI DUNIA MAYA (*CYBERPORN*) (STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR)

Yohanna Andriani Novivace Hermawan¹, Yana Indawati²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Email : yohanna.andriani30@gmail.com, yanaih@upnjatim.ac.id

ABSTRACT

Cyberporn is a crime based on the internet. Cyberporn crime cases in East Java have increased significantly, but this has not been followed by optimal law enforcement. This phenomenon has resulted in cyberporn cases still occurring in East Java. This study aims to determine law enforcement against perpetrators of cyber pornography (cyberporn) crimes in the East Java Regional Police. The research method in this study is empirical juridical. Primary and secondary data were obtained through interviews with Officers and Bintara Unit 1 of the East Java Regional Police's Cyber Crime Sub-Directorate—qualitative descriptive analysis method. The results of this study show that law enforcement carried out by the Cyber Crime Directorate of Special Criminal Investigation for the East Java Regional Police has not run best because obstacles found in the implementation process, such as limited jurisdiction, ineffective coordination, delays in response and lack of awareness of the law and internet usage policies. Cyber Crime Directorate of Special Criminal Investigation for the East Java Regional Police can overcome these obstacles by making the best possible efforts.

Keywords: Law Enforcement; Crime, Cyberporn, Pornography, East Java Regional Police.

ABSTRAK

Cyberporn merupakan salah satu tindak pidana yang berbasis dengan internet. Kasus tindak pidana cyberporn yang terjadi di Jawa Timur mengalami peningkatan yang signifikan, hal tersebut belum dapat diikuti dengan penegakan hukum yang optimal. Fenomena tersebut menyebabkan masih terjadinya kasus-kasus cyberporn di Jawa Timur. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kejahatan pornografi dunia maya (cyberporn) yang ada di Kepolisian Daerah Jawa Timur. Metode penelitian dalam penelitian ini ialah yuridis empiris. Data primer dan data sekunder didapatkan dengan melakukan wawancara dengan Perwira dan Bintara Unit 1 Subdit Siber Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur. Metode analisa deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini ialah penegakan hukum yang dilakukan oleh Siber Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur belum berjalan dengan optimal disebabkan karena dalam proses pelaksanaannya ditemukan kendala seperti keterbatasan yurisdiksi, ketidakefektifan koordinasi, keterlambatan respon dan minimnya kesadaran akan hukum serta kebijakan penggunaan internet. Kendala-kendala tersebut dapat diatasi dengan melakukan upaya-upaya yang ada semaksimal mungkin.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Cyberporn, Pornografi, Kepolisian Daerah Jawa Timur.

PENDAHULUAN

Pada saat ini perkembangan teknologi dan informasi terjadi dengan sangat pesat. Hal tersebut memberikan kemudahan dan efektivitas dalam mengakses internet. Pengguna internet pun kini dapat mengakses apapun dan di manapun selama *gadget* mereka tersambung dengan jaringan yang lancar. Siapapun dapat menjadi pengguna internet,

sekalipun itu anak-anak asalkan mereka memiliki media elektronik untuk mengakses internet. Tidak terdapat batasan dalam mengakses internet atau dunia maya bagi yang menggunakannya. Melalui penggunaan dunia maya atau bisa dikatakan sebagai *cyber space*, segala hal bisa dilakukan.

Internet dimanfaatkan untuk banyak hal, mulai dari berkomunikasi dengan pengguna internet lainnya dari seluruh dunia, sebagai media pertukaran data antar pengguna internet, sebagai media untuk memperoleh informasi atau data, dan lain sebagainya. Namun saat ini, tidak sedikit orang yang memanfaatkan internet dengan tidak benar. Kini beberapa kejahatan tidak hanya bisa terjadi di dunia nyata, namun melalui dunia maya pun dapat dilakukan. Kejahatan dunia maya ini dapat menimpa siapapun dan di manapun mereka berada tanpa pandang bulu. Banyak sekali bentuk-bentuk *cybercrime* yang terjadi saat ini meliputi: *unauthorized access, illegal contents, penyebaran virus secara sengaja melalui email, data forgery, cyber espionage, sabotage, and extortion, cyberstalking, carding, hacking and cracker, cybersquatting and typosquatting, dan hijacking.*

Berkaitan dengan macam-macam *cybercrime* yang telah dijelaskan di atas, salah satu yang menjadi perhatian dan sering marak terjadi saat ini ialah terkait dengan *illegal content*. Salah satu kasus yang sering ditemui ialah dalam hal pornografi (*cyberporn*). Kejahatan pornografi melalui dunia maya ini merupakan kegiatan yang memproduksi, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, memperjualbelikan atau menyediakan material yang berkaitan dengan pornografi melalui dunia maya. Penyebab konten pornografi semakin tinggi penyebarannya dikarenakan adanya keberadaan internet yang memberikan kemudahan untuk mengakses muatan pornografi itu sendiri. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) jumlah penduduk Indonesia yang terkoneksi internet atau dapat dikatakan sebagai pengguna internet secara aktif pada bulan Juni 2022 berjumlah 210.026.769 jiwa dari total populasi 272.682.600 jiwa penduduk Indonesia Tahun 2021. Sedangkan menurut data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) terdapat 1.109.416 konten pornografi yang tersebar luas di internet sepanjang bulan Januari hingga Oktober 2021. Selain itu Kemkominfo juga mendapat aduan dari masyarakat terkait konten pornografi sebanyak 5.071 per bulan Maret 2022.

Ditinjau dari data secara global diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kasus tindak pidana *cyberporn* merupakan kasus yang tingkat penyebarannya sangat tinggi dan dampak yang ditimbulkan bagi korbannya pun juga besar, baik secara psikis maupun fisik. Penegakan hukum yang dilakukan pun juga masih sangat jauh dari harapan yang diinginkan. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *cyberporn* di Kepolisian Daerah Jawa Timur, sehingga penulis melakukan penelitian yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Pornografi Dunia Maya (*Cyberporn*) (Studi Di Kepolisian Daerah Jawa Timur)”**.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau yang dalam istilah lain biasa disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis atau dapat disebut pula dengan penelitian lapangan. Dalam penelitian yuridis empiris ini lebih menitikberatkan dalam menganalisis terkait dengan data primer atau fakta-fakta yang hanya dapat diperoleh melalui masyarakat secara langsung sebagai objek utamanya, dengan tujuan untuk kepentingan-kepentingan masyarakat yang dinamis melalui pengumpulan data seperti: penyebaran kuesioner, wawancara dan observasi. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang didapatkan secara langsung dari lapangan berupa hasil wawancara dan observasi. Selain itu, juga menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, KUHP, buku yang relevan beserta artikel jurnal.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tindak pidana *cyberporn* didasari dengan beberapa undang-undang dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau biasa disebut dengan KUHP. Undang-undang yang dipergunakan untuk tindak pidana *cyberporn* yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan beberapa undang-undang lainnya yang berkaitan dengan suatu tindak pidana *cyberporn* tersebut.

Kepolisian Daerah Jawa Timur lebih tepatnya bagian Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau disingkat menjadi Ditreskrimsus, berperan sebagai salah satu aparat penegak hukum yang menangani permasalahan salah satu kasus tindak pidana yakni *cyberporn*. Rangkaian proses pengidentifikasian suatu kasus yang dilakukan oleh Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur, harus dilaksanakan dengan berpedoman terhadap pemenuhan alat bukti yang didasarkan pada Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Terdapat perbedaan dalam rangkaian pengidentifikasian pada kasus *cyberporn*, dikarenakan *cyberporn* atau pornografi siber berkaitan dengan *cyberspace* atau dunia maya. Perbedaan yang dimaksudkan yaitu adanya penambahan alat bukti yang secara khusus dijelaskan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Lebih lanjut, dijelaskan dalam Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menerangkan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau disebut juga KUHP yang berlaku di Indonesia.

Oleh karena itu dalam kasus tindak pidana *cyberporn* yang ditangani oleh Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur. Terdapat 2 (dua) kasus tindak pidana *cyberporn* yakni kasus rumah kos “Nobita” dan kasus penyeberan video atau foto *online* oleh tersangka “JIW” di Gresik, Jawa Timur. Terkait dengan kasus rumah kos “Nobita” terjadi di Lingkungan Kuwung, Kelurahan Meri, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto dimana pemilik kost menjual anak-anak dibawah umur untuk dipekerjakan menjadi Wanita Panggilan sekaligus *reseller* yang bertugas menawarkan jasa sewa kamar dan Wanita Panggilan (WP). Tarif wanita panggilan sendiri berkisar dari Rp 250.000,00 (dua ratus

lima puluh ribu rupiah) hingga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) diluar harga sewa kamar kos.

Kasus tindak pidana *cyberporn* klasifikasi prostitusi *online* di atas mengandung beberapa unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 282 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disebut KUHP. Pemilik kos yang merupakan tersangka mengirimkan nominasi WP beserta tarif dan juga nomor *Whatsapp!* kepada *reseller* untuk dikirimkan kepada penyewa kamar, hal tersebut termasuk dalam unsur huruf (a) dan (b) yaitu menyiarkan, mempertunjukkan gambar dari para WP kepada penyewa kamar, di muka umum melalui aplikasi *Whatsapp!* yang tersambung oleh jaringan internet serta dapat diakses di mana pun oleh si penyewa kamar sekalipun itu kamar tidur. Tidak hanya itu tersangka juga melanggar Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, yakni tersangka yang dengan sengaja dan tanpa hak untuk kepentingannya mendapatkan keuntungan maka ia mendistribusikan nominasi WP kepada penyewa kamar.

Kasus berikutnya yakni kasus tindak pidana *cyberporn* klasifikasi penyebaran video atau foto *online*. Kasus tersebut dilakukan oleh seorang guru di Gresik yaitu tersangka "JIW" dengan melakukan penyebaran video yang melanggar kesusilaan kepada 2 (dua) orang saksi melalui aplikasi *Whatsapp!*, yang mana dalam video tersebut tersangka "JIW" dalam kondisi tidak berbusana dan terlihat alat kelaminnya sedang bersamaan dengan saksi "SIP" dalam kondisi berbusana lengkap melangkah keluar dari kamar mandi. Ditinjau dari Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disebut KUHP, tersangka "JIW" telah menyiarkan, mempertunjukkan di muka umum yaitu aplikasi *Whatsapp!* lebih tepatnya *personal chat* dengan beberapa saksi terkait video yang melanggar kesusilaan.

Selain itu JIW juga mengandung unsur dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi

elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Dan juga mengandung unsur dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yaitu tersangka “JIW” jelas telah melanggar perintah larangan untuk memproduksi, membuat, menyebarkan, menyiarkan pornografi secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan dan alat kelamin.

Berkaitan dengan 2 (dua) kasus di atas, maka dapat dikatakan bahwa suatu kasus tindak pidana *cyberporn* haruslah memenuhi unsur-unsur tindak pidana *cyberporn* itu sendiri terlebih dahulu. Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur, apabila menemukan kasus yang diduga merupakan suatu tindak pidana *cyberporn* akan secara otomatis meninjau terlebih dahulu apakah kasus tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana *cyberporn* ataukah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana *cyberporn*, kemudian juga dilakukan pengecekan secara mendalam terkait alat-alat bukti yang dilaporkan apakah memang benar adanya atau hanya sekedar rekayasa semata.

Penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana *cyberporn* di Jawa Timur tentu saja dilaksanakan oleh Siber Direktorat Resere Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur sesuai dengan fungsi penegak hukum yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Namun tindak pidana *cyberporn* ini tetap saja mengalami kenaikan berdasar data yang diambil oleh penulis yakni sebagai berikut :

Klasifikasi	2019	2020	2021
Asusila Penyebaran Video atau Foto Porno	3	7	8
Asusila Prostitusi Online	1	-	4

Berdasarkan data tersebut di atas, Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur tentunya harus melaksanakan penegakan hukum yang berkeadilan dalam menangani kasus tindak pidana *cyberporn*. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *cyberporn* yang dilaksanakan oleh Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah

Jawa Timur, dilakukan dengan berdasarkan pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.

Oleh karena itu bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur dijelaskan melalui alur sebagai berikut :

1. Dilakukannya Patroli Siber rutin oleh Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur
2. Terdapat Laporan terkait dugaan tindak pidana *cyberporn*
3. Siber Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur membuat Surat Tanda Bukti Laporan atau Surat Tanda Penerimaan Laporan dan laporan polisi
4. Siber Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur lanjut pada tahap penyidikan terhadap tindak pidana *cyberporn*
5. Siber Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur melakukan administrasi pemberkasan perkara
6. Siber Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum
7. Jaksa Penuntut Umum memberikan dakwaan kepada Tersangka
8. Jaksa Penuntut Umum memberikan tuntutan kepada terdakwa
9. Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada Terdakwa

Kurang lebih bentuk penegakan hukum berdasar alur penyelesaian yang ada digambarkan seperti diatas. Namun dalam penerapan penegakan hukumnya sendiri tidak lepas dari kendala yang ada. Kendala tersebut berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal diantaranya yakni kendala internal yang terdiri atas Keterbatasan yurisdiksi wilayah Kepolisian Daerah Jawa Timur; Ketidakefektifan koordinasi antar instansi; Keterlambatan respon terhadap kasus tindak pidana *cyberporn* serta lemahnya SDM penegak hukum dalam menjalankan proses penanganan tindak pidana *cyberporn* ini.

Selain kendala internal sendiri juga terdapat kendala eksternal diataranya yakni Minimnya kesadaran masyarakat akan hukum yang berlaku di Indonesia; Minimnya kebijakan

penggunaan internet oleh masyarakat; Penggunaan media sosial yang berbasis di luar negeri; serta kurangnya kontribusi dari instansi yang terkait dalam pengumpulan alat bukti. Namun meskipun terdapat kendala baik internal maupun eksternal. Kepolisian Daerah Jawa Timur terus berupaya untuk menangani kasus tindak pidana *cyberporn* yakni dengan melakukan kerja sama dalam proses penegakan hukum dengan instansi pemerintah yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika; melakukan koordinasi satu pintu; meningkatkan giat patroli siber dengan optimal, meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang lebih tangkas dan memahami betul unsur-unsur tindak pidana *cyberporn* serta menyiapkan segala kebutuhan sarana dan prasarana dalam proses patroli siber agar dapat dengan cekatan menemukan indikasi-indikasi dari tindak pidana *cyberporn*.

Tidak hanya itu upaya lain yang dapat dilakukan adalah yakni dengan memberikan sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana *cyberporn* dengan bahasa yang lebih mudah dan dapat dimengerti oleh masyarakat terutama warga di Provinsi Jawa Timur; melakukan penyuluhan terkait dengan internet dan tindak pidana *cyberporn* secara jelas dan terperinci; memberikan edukasi baik melalui media sosial maupun media massa cetak maupun elektronik terkait cara bijak penggunaan media sosial juga menjalin koordinasi satu pintu antar lembaga terkait juga aparat penegak hukum guna menekan jumlah kasus tindak pidana *cyberporn* yang ada di Jawa Timur agar tidak semakin meningkat.

KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *cyberporn* atau kejahatan pornografi dunia maya dilakukan dengan berdasarkan atas Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan beberapa undang-undang lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana *cyberporn* tersebut. Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur selama tahun 2019 hingga tahun 2021 telah melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *cyberporn* dengan sesuai dan terstruktur

berdasarkan pada proses penegakan hukum tindak pidana *cyberporn* yang diberlakukan oleh Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur.

Terkait dengan kendala yang dihadapi oleh Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur baik kendala yang dihadapi secara internal maupun eksternal. Kendala-kendala tersebut dapat diatasi dengan melakukan upaya-upaya yang ada sehingga dalam pelaksanaannya diharapkan dapat menekan angka kasus tindak pidana *cyberporn* yang ada di wilayah Jawa Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sudjito et al. *Tindak Pidana Pornografi dalam Era Siber di Indoensia*. 2016. Wacana Journal of Social and Humanity Studies. Vol. 19 (2).
- Cindy Mutia Annur, *Perjudian, Konten Internet Negatif Paling Banyak Diadukan Warga*, diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/19/perjudian-konten-internet-negatif-paling-banyak-diadukan-warga>, pada tanggal 24 September 2022.
- Dodo Zaenal Abidin. *Kejahatan Dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi*. 2015. Jurnal Ilmiah Media Processor. Vol. 10 (2).
- Eka Nugraha Putra. *Kejahatan Tanpa Korban Dalam Kejahatan Cyberporn*. 2015. Jurnal Cakrawala Hukum. Vol. 6 (1).
- Haryadi, Dwi. 2013. *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia*. Yogyakarta: Lima.
- Hiariej, Eddy O.S. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Maskun. 2013. *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Masruchin Ruba’i, dkk. 2014. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Malang: Banyumedia Publish.
- Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Pambayun, Ellys Lestari. 2010. *Birahi Maya Mengintip Perempuan di Cyberporn*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Siregar, Alimuddin. 2019. *Regulasi Hukum Pornografi*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Suadi, Amran. 2018. *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas Dan Nilai Moralitas Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sulianta, Fery. 2010. *Cyberporn – Bisnis atau Kriminal*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
- Wawancara dengan Bapak Aqp Fatah Meilana, S.I.K., M.H., dan Brigadir Hastama Yudiswira P, S.H., M.H., tanggal 11 November 2022.

Wawancara dengan Brigadir Hastama Yudiswira P, S.H., M.H., selaku Bintara Unit 1 Subdit Siber Ditreskrimsus dan Bripda Mahendra Bogy Prawira selaku Bintara Unit 1 Subdit Siber Ditreskrimsus, tanggal 8 Februari 2023.